

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka melaksanakan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi, jabatan yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Sub koordinator diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan beban tugasnya;
 - b. bahwa tambahan penghasilan bagi jabatan yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Sub koordinator belum diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 80);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 77), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Ketentuan TPP berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan untuk TPP Bulan Januari 2022 yang dibayarkan pada Bulan Februari 2022.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 4 Januari 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 4 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PATI.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NO	KELAS JABATAN	NOMENKLATUR JABATAN	BESARAN (RP.)
1	15	Sekretaris Daerah	22.123.000
2	14	Inspektur Daerah	12.475.000
3	14	Asisten Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda	11.967.000
4	14	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan Tipe A	10.444.000
5	14	Kepala Dinas/Badan Tipe B	9.936.000
6	14	Kepala Dinas/Badan Tipe C	9.428.000
7	13	Staf Ahli Bupati	8.423.000
8	12	Kepala Bagian di Setda, dan Camat	6.533.000
9	12	Sekretaris Inspektorat Daerah, Dinas, dan Badan	5.137.000
10	11	Inspektur Pembantu, dan Kabag di Sekretariat DPRD	4.600.000
11	11	Kepala Bidang di Dinas/ Badan dan Sekretaris Camat	4.346.000
12	11	Jabatan Fungsional Madya	1.752.000
13	9	Kepala Subbagian di Setda	3.005.000
14	9	Jabatan Fungsional di Setda yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator	3.005.000
15	9	Kepala Subbagian/Seksi/ Subbidang di Sekretariat DPRD/ Inspektorat Daerah/Dinas/ Badan, Kepala UPTD Tipe A, dan Lurah	2.700.000
16	9	Jabatan Fungsional di Sekretariat DPRD/Dinas/ Badan yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator	2.700.000
17	9	Kepala Seksi di Kecamatan	2.502.000
18	9	Kepala Subbagian di Kecamatan	2.066.000
19	9	Jabatan Fungsional Muda, Jabatan dokter pertama pada Labkesda	1.632.000

20	8	Kepala UPTD Tipe B, Kepala Subbagian TU UPTD, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di Kelurahan	2.066.000
21	8	Jabatan Fungsional Pertama dan Jabatan Fungsional Penyelia	1.557.000
22	7	Jabatan Pelaksana di Setda yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator	3.005.000
23	7	Jabatan Pelaksana di Sekretariat DPRD/Dinas/ Badan yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator	2.700.000
24	7	Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Korwilcam Disdik	2.000.000
25	7	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	1.445.000
26	6	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pelaksana	1.256.000
27	5	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	1.048.000
28	3	Jabatan Pelaksana	1.021.000
29	1	Jabatan Pelaksana	1.008.000

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001